

KontraS: Vonis Bebas dan Hukuman Ringan Kasus Tragedi Kanjuruhan Janggal

Sekjen Federasi , Andy Irfan, menilai vonis yang dijatuhkan majelis hakim PN Surabaya terhadap tiga terdakwa polisi dalam kasus Tragedi Kanjuruhan janggal. Satu polisi divonis penjara 1,5 tahun, sementara dua polisi lainnya divonis bebas. Ketiga terdakwa tersebut menjalani vonis pada hari ini, Kamis (16/3). Mereka adalah Eks Danki 1 Brimob Polda Jatim AKP Hasdarmawan yang divonis 1 tahun 6 bulan; Eks Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi dan Eks Kabag Ops Polres Malang Wahyu Sidiq Ahmadi yang divonis bebas. "Patut diduga hakim bermain dalam proses persidangan ini. Ada banyak yang janggal," ujar Irfan kepada wartawan. "Padahal kalau kita memantau proses persidangan dari awal sampai akhir, unsur-unsur kesengajaan dalam tindakan aparatur kepolisian selama melakukan pengamanan di Stadion Kanjuruhan itu terpenuhi semua. Lebih dari unsur kelalaian itu bahkan unsur kesengajaan," sambungnya. Dia mengatakan, putusan hakim ini telah menodai penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, hakim bersandiwara selama persidangan tragedi Kanjuruhan ini. "Putusan ini menggambarkan bahwa hakim hanya sebagai alat pencuci piring bagi polisi. Ini adalah tragedi bagi sistem peradilan kita. Ini juga tragedi bagi siapa pun orang yang ingin menuntut keadilan dalam peristiwa-peristiwa yang menimpa masyarakat yang menimbulkan ketidakadilan kepada mereka," ungkapnya. "Itu semakin mengkonfirmasi dugaan kami dari awal bahwa ini sidang sandiwara. Peradilan ini peradilan sesat," tambahnya. Irfan mendesak kepada Jaksa Penuntut Hukum (JPU) untuk banding vonis hakim terhadap ketiga terdakwa. Selain itu, pihaknya juga akan membuat laporan untuk memeriksa hakim yang mengadili kasus tersebut. "Kita akan membuat eksaminasi publik melibatkan kawan-kawan akademisi hukum yang punya kompetensi kuat untuk menilai apakah putusan ini punya kredibilitas secara hukum atau tidak," tuturnya. Kemudian, Irfan juga mendesak pihak kepolisian untuk menetapkan tersangka baru berdasarkan temuan-temuan yang didapat dalam proses persidangan dari awal hingga akhir. "Ada banyak perwira yang harus bertanggung jawab, banyak personel lapangan yang juga harus bertanggung jawab," tegasnya. "Kami juga akan membuat laporan utuh kepada Komnas HAM

terkait dugaan kejahatan HAM berangkat dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan," imbuh dia. Irfan menegaskan, bahwa sikap polisi saat menembakkan gas air mata di tragedi Kanjuruhan itu terlalu berlebihan. "Bagaimana mungkin polisi sekelas perwira menengah tidak bisa membedakan mana keadaan bahaya dan tidak. Membalas botol plastik dengan tembakan gas air mata itu enggak setimpal. Bagaimana menembakkan gas air mata hanya karena umpatan aja," pungkasnya.